

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4122/BELMAWA/KEP/JLN/2017

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA ERIE HOTMAN HORAS TOBING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Menimbang

1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **THE UNIVERSITY OF MELBOURNE** Atas Nama **ERIE HOTMAN HORAS TOBING** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **ERIE HOTMAN HORAS TOBING**.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang penyelaraan ijazah dan konversi nilai indeks prestasi kumulatif lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2017 ATAS NAMA ERIE HOTMAN HORAS TOBING

PERTAMA

Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **THE UNIVERSITY OF MELBOURNE** :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Nama | ERIE HOTMAN HORAS TOBING |
| b. Tempat dan tanggal lahir | JAKARTA, 27 JANUARI 1984 |
| c. Jenis ijazah | MASTER OF LAWS |
| d. Bidang Studi | COMMERCIAL LAW |
| e. Tanggal ijazah | 18 DESEMBER 2008 |
| f. Asal negara | AUSTRALIA |
| g. Ditilai setara dengan | MAGISTER |

**KEDUA
KETIGA**

Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **THE UNIVERSITY OF MELBOURNE**. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 2017
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Ditandatangani oleh
Prof. Drh. Aris Junaidi, Ph.D.
NIP. 196306041989031022